



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Padi Km. 8 - Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505633
Website : dpmptsp.pasurankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasurankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/500/1PPSP/VII/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 22 Juli 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ. INDAH SUPRIYATI**
Nama PAUD : **TK DWP VI REJOSO KIDUL**
Alamat PAUD : **JL KARANG ANYAR RT 01 RW 01. DESA REJOSO KIDUL,
KECAMATAN REJOSO. KABUPATEN PASURUAN. PROVINSI
JAWA TIMUR**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **20552309**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 25 Juli 2022

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan**

HERU FARIANTO
NIP. 197010171992011001



Catatan :

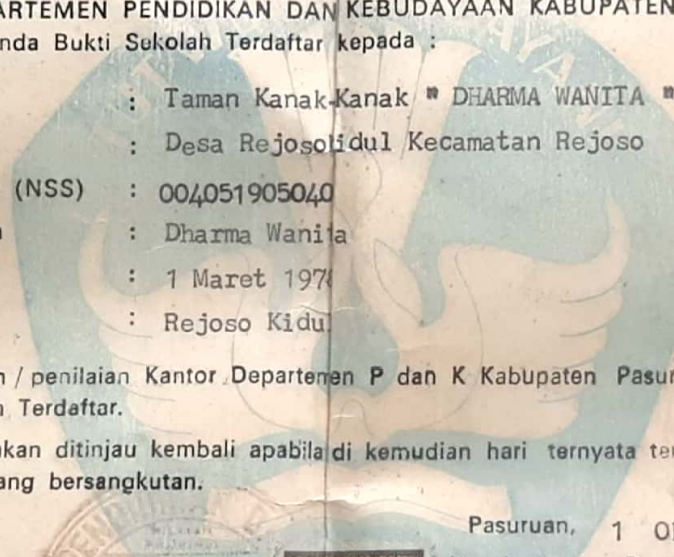
- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurankab.go.id>, kode: 35042022220003

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN
Jalan Pahlawan 15 telepon 41031 dan 41387

PIAGAM TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR

No. 146/II04.27/T4.82/P.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN
dengan ini memberikan Piagam Tanda Bukti Sekolah Terdaftar kepada :

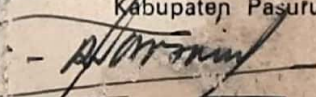
Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak " DHARMA WANITA " 
Alamat Sekolah : Desa Rejosolidul Kecamatan Rejoso
Nomer statistisk sekolah (NSS) : 004051905040
Yayasan yang mengasuh : Dharma Wanita
Berdiri sejak : 1 Maret 1974
Alamat Yayasan : Rejoso Kidul

yang berdasarkan hasil pemeriksaan / penilaian Kantor Departemen P dan K Kabupaten Pasuruan telah memenuhi syarat - syarat
untuk diberikan pengakuan Sekolah Terdaftar.

Pemberian Piagam ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau perkembangan / perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

Pasuruan, 1 Oktober 1982 .

Kepala Kantor Departemen P dan K
Kabupaten Pasuruan


ROKIJAT SURJOSEPUTRO B A

NIP. 130031189

